

BAB 4
ANALISIS TERJADINYA PLAGIARISME DALAM TAYANGAN
PENGHUNI TERAKHIR

Dari berbagai tayangan televisi yang pernah disiarkan di stasiun televisi, ada beberapa tayangan yang dianggap plagiat oleh masyarakat. Salah satu tayangan televisi yang dianggap plagiat adalah tayangan *Penghuni Terakhir* yang sempat ditayangkan di stasiun televisi ANTV. Masyarakat menganggap tayangan *Penghuni Terakhir* tersebut adalah plagiat dari tayangan *Big Brother* yang ditayangkan pertama kali di Belanda.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan dikaji lebih dalam untuk dapat mengetahui apakah tayangan *Penghuni Terakhir* merupakan suatu tayangan televisi hasil plagiat dari tayangan *Big Brother* atau bukan.

4.1. Gambaran Umum Tayangan *Penghuni Terakhir* dan *Big Brother*

4.1.1. Tayangan *Penghuni Terakhir*

Penghuni Terakhir adalah sebuah program reality show yang menayangkan kehidupan sehari-hari pesertanya di sebuah rumah selama 100 hari. Gerak-gerik mereka direkam selama 24 jam dengan menggunakan 20 kamera yang terpasang di setiap sudut rumah kecuali di kamar mandi. Para peserta tidak diperbolehkan untuk mengetahui perkembangan dunia luar lewat berbagai media, baik itu telepon, telepon seluler, koran, radio, bahkan televisi.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di rumah tersebut akan terjadi berbagai intrik dan drama yang disuguhkan oleh para pesertanya. Intrik dan drama tersebut antara lain percintaan, persaingan, permusuhan, maupun persahabatan diantara para peserta. Hal ini merupakan salah satu daya pikat dari tayangan *Penghuni Terakhir* ini.

Selain menayangkan kehidupan sehari-hari peserta di dalam rumah tersebut, dalam tayangan ini juga menampilkan para pesertanya melakukan permainan-

permainan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menimbulkan intrik-intrik antara peserta, namun selain itu permainan-permainan itu juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagi penonton untuk memilih peserta favoritnya agar dapat tetap bertahan paling lama di rumah tersebut.

Tayangan mengenai kegiatan sehari-hari para peserta ditayangkan setiap hari, dimana acaranya disebut sebagai Penghuni Terakhir Beranda, sedangkan tayangan penentuan peserta yang akan tersisih ditayangkan setiap hari minggu dan disiarkan secara langsung, dimana dalam tayangan penentuan peserta yang akan tersisih menampilkan para juri yang akan mengomentari kehidupan mereka selama di rumah tersebut. Juri-juri yang ditampilkan dalam tayangan Penghuni Terakhir adalah Helmy Yahya, Sartono Mukadis, dan Monica Desideria.

Dalam tayangan Penghuni Terakhir ini juga dikenal dengan adanya juru kunci, yaitu suatu julukan bagi peserta yang berhasil memenangkan permainan tertentu. Peserta tersebut memiliki kekuasaan untuk mengekstradisi atau menyelamatkan peserta-peserta lainnya pada tayangan Penghuni Terakhir Ekstradisi. Selain itu si juru kunci ini juga memiliki hak istimewa lainnya, yaitu tidak akan terekstradisi selama seminggu dia menjadi juru kunci.

Pada akhir episode Penghuni Terakhir atau yang biasa disebut dengan Grand Final Penghuni Terakhir, ketika pesertanya tersisa tiga orang, para peserta yang telah terekstradisi dapat memberikan suaranya untuk memilih peserta yang akan menang. Suara dari peserta yang telah terekstradisi tersebut akan digabungkan dengan suara dari pemirsa yang berasal dari *SMS* atau *Premium Call* untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.

Pemenang dari acara ini adalah peserta yang dapat bertahan paling lama di rumah tersebut. Hadiah bagi pemenang dalam acara ini adalah rumah senilai 1,25 milyar yang selama 100 hari ditempati oleh para peserta tersebut.

Pada tahun 2005 sempat ditayangkan juga Penghuni Terakhir Selebritis, para pesertanya diikuti oleh selebritis-selebritis Indonesia. Pada Penghuni Terakhir Selebritis ini konsep acara masih tetap sama dengan Penghuni Terakhir biasa, namun

yang membedakan hanyalah pesertanya yang berasal dari kalangan artis dan hadiahnya pada Penghuni Terakhir Selebritis ini adalah sebuah mobil.

Tayangan penghuni terakhir ini disebut sebagai *Mega Reality Drama* pertama di Indonesia yang merupakan perpaduan dari drama dan games. Unsur games muncul karena ada faktor menang kalah. Sedangkan unsur drama berasal dari intrik-intrik yang terjadi secara realita antara para pesertanya.

Penghuni Terakhir ditayangkan oleh stasiun televisi ANTV pertama kali pada tahun 2004¹³⁶ dan diproduksi oleh Triwarsana, yaitu rumah produksi milik Helmy Yahya. Menurut Helmy Yahya tayangan ini terinspirasi dari film *Mindhunters* yang dibintangi Val Kilmer. Meskipun program reality show serupa sudah ada di luar negeri seperti misalnya, *Survival*. Sedangkan di televisi Hong Kong ada kuis untuk dua keluarga yang harus menghuni sebuah rumah selama sebulan, ada taktik hemat dan konflik sampai menjadi pemenang. Tapi program *Penghuni Terakhir* menurut Helmy Yahya adalah murni ciptaannya.¹³⁷

Tayangan penghuni terakhir pertama kali ditayangkan pada bulan September tahun 2004, yang diawali dengan penayangan Penghuni Terakhir 1, Penghuni Terakhir 2, dan terakhir adalah Penghuni Terakhir 3 yang berakhir pada tahun 2005. Pada Penghuni Terakhir 1 ini yang berhasil menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah rumah senilai 1,25 miliar ini adalah Yohan, sedangkan pada Penghuni Terakhir 2 dan Penghuni Terakhir 3 yang berhasil menjadi pemenang adalah Edhu dan Edo.

Tayangan Penghuni Terakhir merupakan suatu program televisi yang dibuat oleh rumah produksi yang berarti ide atau gagasannya berasal dari pihak luar stasiun televisi, dimana dalam hal ini adalah Triwarsana, yaitu rumah produksi milik Helmy Yahya. Namun dalam proses produksi dan pematangan konsep tayangan Penghuni Terakhir ini pihak stasiun televisi yaitu ANTV juga ikut berpartisipasi, khususnya

¹³⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/penghuniterakhir>, 2 September 2008

¹³⁷ Setiyardi, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/mbm.2041004.tv89887.id.html>, 7 November 2008.

pada Penghuni Terakhir 1 dan 2, dimana pihak ANTV ikut dalam membantu dalam proses produksi pada hal hal teknis dan lokasi.¹³⁸

Melihat dari gambaran umum mengenai tayangan Penghuni Terakhir tersebut, penulis menemukan beberapa kesamaan secara mendasar antara tayangan Penghuni Terakhir tersebut dengan tayangan *reality show* serupa yaitu *Big Brother*, dimana gambaran umum tayangan *Big Brother* sebagai pembanding akan dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

4.1.2. Tayangan *Big Brother*

Big Brother adalah tayangan *reality show* yang sangat populer di dunia, pertama kali ditayangkan di Belanda pada bulan September 1999. Hingga saat ini acara *Big Brother* telah ditayangkan hampir di 70 negara di seluruh dunia¹³⁹ dengan membeli lisensi dari pencipta tayangan *Big Brother*, jelas hal ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi penemu acara *Big Brother* yaitu John Mol dari rumah produksi Endemol.

Nama acara *Big Brother* ini berasal dari novel karangan George Orwell's dimana *Big Brother* ini merupakan pemimpin di daerah Oceania yang dapat melihat semua penduduknya.¹⁴⁰

Meskipun di berbagai negara tersebut tayangan *Big Brother* ditampilkan dengan format yang sedikit berbeda dari tayangan aslinya di Belanda, namun pada dasarnya tayangan *Big Brother* ini menampilkan para pesertanya yang disebut "Housemates" tinggal di sebuah rumah yang megah selama 15 minggu atau lebih, dimana setiap gerak-geriknya direkam oleh kamera dan microphone setiap saat, dan para pesertanya tersebut tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan dunia luar, baik itu melalui telepon, radio, televisi, bahkan surat menyurat.

Pada waktu tertentu, biasanya satu minggu sekali, masyarakat akan diajak untuk turut berpartisipasi memilih peserta yang akan di pulangkan, dimana pada

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Krisbuana K. Realino, Produser Acara Penghuni Terakhir, wawancara dilakukan tanggal 19 November 2008 di Kantor ANTV, pukul 13.00 WIB.

¹³⁹ <http://www.bigbrotherfansite.com/about.htm>, 7 November 2008

¹⁴⁰ <http://wikipedia.org/wiki/bigbrothertvseries>, 2 November 2008

akhirnya hanya akan tersisa satu peserta dan peserta tersebutlah yang menjadi pemenang dari acara ini serta berhak memperoleh hadiah baik itu mobil, liburan, uang atau bahkan rumah yang didiami peserta tersebut selama 15 minggu atau lebih.

Selain menayangkan kehidupan sehari-hari para pesertanya di rumah tersebut, hal lain yang menjadi daya tarik acara ini adalah konflik-konflik yang terjadi antara para pesertanya, proses penyisihan atau pemulangan peserta, permainan-permainan yang harus dijalankan para pesertanya, dan *Diary Room* yaitu suatu tempat yang disediakan bagi peserta secara individual untuk menyampaikan perasaannya, pikirannya, maupun rasa frustasinya menghadapi proses penyisihan.¹⁴¹

Dalam tayangan *Big Brother* versi Amerika Serikat yaitu pada *Season* ketiga pada tahun 2002, ada suatu pengembangan dari versi orisinalnya yaitu adanya pemilihan *Head Of Households*. *Head Of Households* terpilih apabila salah satu peserta berhasil memainkan suatu permainan tertentu dan mendapatkan dukungan dari peserta lainnya.¹⁴²

Head Of Households ini memiliki hak untuk menentukan peserta mana yang akan dipulangkan atau disisihkan dari dua peserta dengan suara dari penonton terendah. Pada saat peserta tersisa dua orang, para peserta yang telah dipulangkan atau disisihkan ini akan memilih peserta mana yang akan menang, dan apabila terjadi suara berimbang maka akan digunakan juga suara dari penonton yang berasal dari *SMS* maupun *Premium Call*.¹⁴³

Pada suatu *Season* tertentu terkadang peserta-peserta dari *Big Brother* ini adalah artis-artis atau selebritis dari negara ditayangkannya *Big Brother* tersebut, episode *Big Brother* ini dinamakan *Big Brother Celebrities*. Konsep acaranya masih tetap sama yaitu merekam kehidupan sehari-hari selebritis tersebut di dalam suatu rumah selama beberapa waktu tertentu, yang juga diliputi konflik-konflik antara para pesertanya.

Yang membedakan *Big Brother Celebrities* dan *Big Brother* biasa ini hanyalah para pesertanya dimana pada *Big Brother Celebrities* pesertanya adalah

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² <http://wikipedia.org/wiki/bigbrotherus>, 2 November 2008

¹⁴³ *Ibid.*

selebritis-selebritis, sedangkan pada *Big Brother* biasa pesertanya adalah orang-orang biasa non- selebritis.

Selain Amerika Serikat, negara-negara lain yang memiliki lisensi untuk menayangkan dan mengadaptasi tayangan Big Brother ini antara lain adalah Afrika, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Kolombia, Kroasia, Ceko, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Siprus, Hongaria, Itali, India, Mexico, Belanda, Nigeria, Norwegia, Cili, Peru, Filipina, Polandia, Romania, Rusia, Swedia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swiss, Thailand, Inggris, Bosnia, dan Serbia,¹⁴⁴ diantara negara-negara ini tidak dicantumkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki lisensi untuk menayangkan dan mengadaptasi tayangan Big Brother ini.

4.2. Dugaan Plagiarisme Tayangan Penghuni Terakhir (Penghuni Terakhir Vs *Big Brother*)

Melihat dari gambaran umum kedua tayangan tersebut, yaitu Penghuni Terakhir dan *Big Brother*, ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar bahwa tayangan Penghuni Terakhir merupakan tayangan hasil plagiat dari tayangan *Big Brother*, hal-hal tersebut antara lain:

A. Persamaan Pada Format/*Treatment* Acara

Pada kedua program acara tersebut, yaitu Penghuni Terakhir dan *Big Brother* terdapat suatu kemiripan pada format/*treatment* acara. Pada kedua tayangan ini sama-sama menayangkan tentang kehidupan sehari-hari sekumpulan orang yang menjadi peserta acara tersebut di sebuah rumah, yang direkam selama 24 jam dengan menggunakan kamera yang dipasang disetiap sudut ruangan, dan pada suatu waktu tertentu para peserta ini akan diberikan permainan-permainan untuk menunjukkan dirinya agar dapat dipilih oleh penonton. Perbedaannya pada *Big Brother* kamera juga dipasang pada kamar mandi sedangkan pada Penghuni Terakhir tidak.

¹⁴⁴ <http://wikipedia.org/wiki/bigbrothertvseries>.

Pada kedua acara ini juga menayangkan konflik-konflik antara para pesertanya, baik itu konflik percintaan, persahabatan, permusuhan, dan konflik-konflik lainnya sebagai daya tarik dari kedua acara ini.

Peraturan dalam kedua acara ini juga hampir sama, dimana yang menjadi pemenang adalah peserta yang terakhir kali dapat bertahan di rumah tersebut. Penentuan pemenang ditentukan berdasarkan polling SMS dan Premium Call yang berasal dari pemirsa, serta pada episode terakhir atau Grand Final para peserta yang sudah tersisih akan diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang dari peserta yang tersisa. Suara dari para peserta yang telah tersisih ini akan dikombinasikan dengan suara dari pemirsa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.

Persamaan lainnya adalah adanya *Head Of Household* pada *Big Brother* dan Juru Kunci pada Penghuni Terakhir. Kedua hal ini merupakan julukan bagi peserta yang dipilih oleh peserta lain dan memenangkan suatu permainan tertentu, peserta tersebut mempunyai hak untuk memilih peserta mana yang akan disisihkan atau diselamatkan dan juga peserta ini dipastikan tidak akan disisihkan selama seminggu dia menjabat menjadi *Head Of Household* pada *Big Brother* dan Juru Kunci pada Penghuni Terakhir.

Persamaan format/*treatment* acara Penghuni Terakhir dan Big Brother yang telah dijelaskan diatas dapat menjadi dasar adanya dugaan tindakan plagiat pada acara Penghuni Terakhir terhadap acara *Big Brother*, apabila melihat definisi dari plagiarisme itu sendiri, yaitu tindakan menggunakan, menjiplak atau menyalin karya, tulisan, ide dari orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri.¹⁴⁵

Format/*treatment* acara Penghuni Terakhir terlihat sangat mirip dengan format/*treatment* acara Big Brother, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai menjiplak atau meniru. Mengingat acara *Big Brother* ditayangkan terlebih dahulu

¹⁴⁵ AS Hornby, AP Cowie, dan AC Ginson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, hlm. 431.

yaitu pada bulan September tahun 1999, sedangkan Penghuni Terakhir ditayangkan pertama kali pada tahun 2004.

Selain itu meskipun format/*treatment* acara Penghuni Terakhir terlihat sangat mirip dengan format/*treatment* acara *Big Brother* bahkan cenderung meniru atau menjiplak, namun Helmy Yahya dan ANTV selaku pencipta dari tayangan Penghuni Terakhir mengaku bahwa acara Penghuni Terakhir ini adalah murni ciptaanya sendiri dan hanya terinspirasi oleh tayangan lain yang sejenis.¹⁴⁶

Kedua unsur dari definisi plagiarisme telah dipenuhi oleh tayangan Penghuni Terakhir ini, yaitu unsur meniru atau menjiplak ciptaan lain, dalam hal ini meniru dan menjiplak tayangan *Big Brother*, dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri. Hal ini dapat menjadi salah satu dasar yang kuat adanya dugaan tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir.

B. Tidak Termasuknya Negara Indonesia Sebagai Salah Satu Pemegang Lisensi Untuk Menyiarkan dan Mengadaptasi Acara *Big Brother*

Salah satu unsur lain dari tindakan plagiarisme adalah menjiplak atau menyalin karya, tulisan, ide dari orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya,¹⁴⁷ dalam hal ini tayangan Penghuni Terakhir yang format/*treatment* acaranya terlihat sangat mirip dengan konsep dan format acara *Big Brother* bahkan cenderung meniru atau menjiplak tidak memiliki izin atau lisensi untuk menyiarkan dan mengadaptasi acara *Big Brother*.

Hal ini dapat dilihat dari data negara-negara mana saja yang memiliki izin atau lisensi untuk menyiarkan dan mengadaptasi acara *Big Brother*, yaitu Afrika, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Kolombia, Kroasia, Ceko, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Siprus, Hongaria, Itali, India, Mexico, Belanda, Nigeria, Norwegia, Cili, Peru, Filipina, Polandia, Romania, Rusia, Swedia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swiss, Thailand, Inggris,

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Krisbuana K. Realino, produser acara Penghuni Terakhir.

¹⁴⁷ AS Hornby, AP Cowie, dan AC Ginson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*.

Bosnia, Amerika Serikat, dan Serbia.¹⁴⁸ Diantara negara-negara tersebut Indonesia tidak termasuk salah satu dari negara-negara tersebut.

Izin atau lisensi merupakan suatu hal yang penting bagi stasiun televisi yang hendak menayangkan atau menyiarkan suatu program acara yang merupakan adaptasi dari tayangan televisi asing. Hal ini dikarenakan izin atau lisensi yang biasanya dikompensasikan dengan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk dari penghargaan terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki oleh si pencipta tayangan televisi tersebut.

Permasalahannya dalam hal tayangan *Penghuni Terakhir* ini adalah, bahwa menurut pendapat Krisbuana K.Realino selaku produser dari acara *Penghuni Terakhir*, bahwa tayangan *Penghuni Terakhir* ini meskipun ada kemiripan dengan tayangan *Big Brother* namun ada beberapa bagian yang berbeda. Karena bagian-bagian yang berbeda inilah maka menurut beliau tayangan *Penghuni Terakhir* tidak perlu memiliki lisensi dari pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother*.¹⁴⁹

Namun, apabila dilihat dari kemiripan dan persamaan pada format/*treatment* acara tayangan *Penghuni Terakhir* dengan Tayangan *Big Brother* bahkan cenderung meniru, maka pendapat dari pencipta tayangan *Penghuni Terakhir* tersebut tidak dapat dibenarkan. Mengingat bagian-bagian yang berbeda pada tayangan *Penghuni Terakhir* tidaklah terlalu substansial, hingga tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pencipta *Penghuni Terakhir* untuk tidak perlu memiliki lisensi dari pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother*.

Berdasarkan hal-hal tersebutlah yang dapat dijadikan dasar dugaan bahwa tayangan *Penghuni Terakhir* merupakan plagiat dari tayangan *Big Brother*. Untuk lebih memastikan adanya unsur tindakan plagiarisme dalam tayangan *Penghuni Terakhir*, maka dalam penjelasan selanjutnya akan diadakan tes-tes plagiarisme dalam tayangan *Penghuni Terakhir*.

¹⁴⁸ <http://wikipedia.org/wiki/bigbrothertvseries>

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Krisbuana K. Realino, produser acara *Penghuni Terakhir*.

4.3. Penerapan Metode Identifikasi Plagiarisme Dalam Tayangan Penghuni Terakhir

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa suatu tindakan dapat dapat dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini :¹⁵⁰

- a. Tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap ciptaan yang dilindungi Hak Cipta
- b. Dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut;
- c. Dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut merupakan tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*).

Berdasarkan teori tersebut penulis akan mencoba menggunakannya untuk mengidentifikasi lebih lanjut apakah telah terjadi tindakan plagiarisme dalam tayangan Penghuni Terakhir.

Dimulai dengan unsur yang pertama yaitu Tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Tayangan Penghuni Terakhir diduga merupakan plagiat dari tayangan *Big Brother*, dan tayangan *Big Brother* merupakan jenis dari tayangan televisi, dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa tayangan televisi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yaitu termasuk dalam kategori karya sinematografi.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur pertama indikasi terjadinya plagiarisme telah terpenuhi oleh tayangan Penghuni Terakhir. Tayangan Penghuni Terakhir diduga merupakan plagiat dari tayangan *Big Brother* yang merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Unsur yang kedua yaitu dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut. Untuk membuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut maka akan digunakan *Substantial Similarity Test* yang terdiri dari dua metode Yaitu Metode *Ordinary Observer Test* dan Metode ekstrinstik dan intristik.¹⁵¹

¹⁵⁰ Keyt, *An Improved Frameworks For Music Plagiarism Litigation*.

¹⁵¹ Hobbs, "Methods of Determining Substantial Similarity?".

Pertama-tama penulis akan menggunakan Metode *Ordinary Observer Test* pada tayangan Penghuni Terakhir untuk membuktikan adanya unsur menyalin atau meniru tayangan *Big Brother*. Tahap pertama adalah menghilangkan elemen-elemen yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta dalam tayangan Penghuni Terakhir dan tayangan *Big Brother*.

Elemen yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta itu adalah ide dasar. Ide dasar dalam kedua tayangan ini adalah mengenai dokumentasi sekumpulan orang yang tidak saling mengenal dan ditempatkan dalam suatu rumah, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan yang paling lama bertahan akan mendapatkan hadiah. Apabila kita hilangkan elemen ini pada tayangan Penghuni Terakhir dan tayangan *Big Brother* maka masih dapat kita lihat kemiripan atau kesamaan yang substansial pada kedua tayangan ini, khususnya pada format program yaitu antara lain sistem eliminasi para pesertanya, adanya pengangkatan peserta menjadi juru kunci pada tayangan Penghuni Terakhir dan *Head Of Households* pada *Big Brother* yang keduanya mempunyai peran dan hak yang sama yaitu untuk memilih peserta mana yang akan disisihkan atau diselamatkan dan juga peserta ini dipastikan tidak akan disisihkan selama seminggu dia menjabat, dan penayangan konflik antara para pesertanya yang sama-sama menjadi daya tarik dari kedua tayangan ini.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat, meskipun elemen-elemen yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta telah dihilangkan pada tayangan Penghuni Terakhir dan tayangan *Big Brother*, namun pada kedua tayangan ini masih terdapat kemiripan dan persamaan yang substansial sehingga tahap kedua dari Metode *Ordinary Observer Test* untuk membuktikan adanya unsur menyalin atau meniru pada tayangan Penghuni Terakhir dapat dilakukan.

Tahap kedua dalam Metode *Ordinary Observer Test* adalah menerapkan doktrin merger. Doktrin merger adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam suatu ciptaan yang dimana ide dan ekspresi dari ciptaan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, maka ide dan ekspresi tersebut dianggap sebagai suatu

kesatuan.¹⁵² Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ekspresi yang telah menjadi kesatuan dengan ide maka hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta, karena ide tidak dilindungi oleh Hak Cipta.¹⁵³

Doktrin merger apabila diterapkan pada tayangan *Big Brother* maka dapat dilihat bahwa ide dan ekspresi pada tayangan *Big Brother* merupakan suatu yang dapat dipisahkan dan tidak dianggap sebagai suatu kesatuan, Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ekspresi dari tayangan *Big Brother* maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dikarenakan ide dalam tayangan *Big Brother* dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk yang berbeda.

Ide dasar dalam tayangan *Big Brother* adalah mengenai dokumentasi sekumpulan orang yang tidak saling mengenal dan ditempatkan dalam suatu rumah, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan yang paling lama bertahan akan mendapatkan hadiah, dan ide ini merupakan suatu ide yang dapat diekspresikan dalam berbagai tayangan yang berbeda-beda. Contohnya bisa saja para pesertanya ditempatkan dalam suatu rumah, namun rumahnya merupakan rumah di pedesaan yang jauh dari perkotaan, sehingga para pesertanya harus hidup ala pedesaan, sehingga timbul keunikan-keunikan ketika para pesertanya menggunakan alat-alat yang tidak modern untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Hal diatas mengakibatkan ketika tayangan Penghuni Terakhir meniru tayangan *Big Brother* hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

Setelah menggunakan Metode *Ordinary Observer Test* untuk membuktikan adanya unsur menyalin atau meniru pada tayangan Penghuni Terakhir terhadap tayangan *Big Brother* dan telah terbukti telah terjadi tindakan plagiarisme, selanjutnya untuk lebih memastikan lagi penulis akan menggunakan Metode ekstrinstik dan intristik test untuk membuktikan adanya unsur menyalin atau meniru pada tayangan Penghuni Terakhir terhadap tayangan *Big Brother*.

¹⁵² Stoddard, *Mother Nature as Muse*.

¹⁵³ Caplan, *Copyright Infringement: Application of Originality Requirement and The Idea/Expression Merger Doctrine*.

Tahap pertama dalam Metode ekstrinstik dan intristik test adalah ekstrinstik test yaitu suatu test untuk mengetahui apakah terdapat suatu persamaan yang substansial pada ide¹⁵⁴ pada kedua tayangan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui pada kedua tayangan tersebut memiliki ide yang sama yaitu mengenai dokumentasi sekumpulan orang yang tidak saling mengenal dan ditempatkan dalam suatu rumah, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan yang paling lama bertahan akan mendapatkan hadiah, sehingga dapat dilakukan tahap selanjutnya dalam Metode ekstrinstik dan intristik test yaitu intristik test.

Dalam instristik test akan dilihat apakah ada persamaan yang substansial pada ekspresi dari kedua tayangan tersebut yang diakibatkan oleh tindakan menyalin atau meniru.¹⁵⁵

Dalam tayangan *Penghuni Terakhir* dan tayangan *Big Brother* berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya terdapat persamaan yang substansial pada ekspresi dari kedua tayangan tersebut. Persamaan ekspresi pada kedua tayangan tersebut dapat kita lihat dari kesamaan dan kemiripan pada format program kedua tayangan tersebut yaitu sama-sama menayangkan tentang kehidupan sehari-hari sekumpulan orang yang menjadi peserta acara tersebut di sebuah rumah, yang direkam selama 24 jam dengan menggunakan kamera yang dipasang disetiap sudut ruangan, dan pada suatu waktu tertentu para peserta ini akan diberikan permainan-permainan untuk menunjukan dirinya agar dapat dipilih oleh penonton, selain itu juga terdapat peraturan-peraturan permainan yang sama, sistem eliminasi yang sama, dan juga sama-sama menampilkan konflik-konflik antara para peserta dalam tayangan tersebut.

Akses Triwarsana dan ANTV terhadap tayangan *Big Brother* juga dapat dibuktikan. Menurut Krisbuana K.Realino pembuatan acara *Penghuni Terakhir* ini memang terinspirasi dari tayangan *Big Brother*, namun dalam pembuatannya disesuaikan dengan budaya dan kondisi di Indonesia.¹⁵⁶ Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak Triwarsana dan ANTV pernah melihat tayangan *Big Brother*,

¹⁵⁴ Stoddard, *Mother Nature as Muse*.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Krisbuana K. Realino, produser acara *Penghuni Terakhir*.

sehingga terbukti bahwa pihak Triwarsana dan ANTV memiliki akses terhadap tayangan *Big Brother*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa maka unsur kedua indikasi terjadinya plagiarisme telah terpenuhi oleh tayangan Penghuni Terakhir,yaitu dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru, tayangan *Big Brother*, yang pembuktiannya dilakukan menggunakan *Substansial Similarity Test*.

Unsur ketiga indikasi terjadinya plagiarisme adalah dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut merupakan tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*). tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*) adalah tindakan menyalin, meniru atau meniru suatu ciptaan tanpa izin atau tanpa pemberitahuan kepada si pencipta atau pemegang Hak Cipta dari ciptaan tersebut.¹⁵⁷

Sebagaimana kita ketahui stasiun televisi ANTV maupun Triwarsana selaku pencipta tayangan Penghuni Terakhir tidak memiliki izin atau lisensi untuk menyalin, meniru, atau mengadaptasi tayangan *Big Brother*. Hal ini dapat dilihat dari data negara-negara yang memiliki izin atau lisensi untuk menyiarkan dan mengadaptasi tayangan *Big Brother*, sedangkan Indonesia tidak termasuk dalam salah satunya.

Hal ini membuat tindakan stasiun televisi ANTV maupun Triwarsana selaku pencipta tayangan Penghuni Terakhir untuk menyalin atau meniru tayangan *Big Brother* menjadi tidak sah, sehingga dapat disebut sebagai *illicit copyng*.

Semua unsur indikasi terjadinya plagiarisme telah terpenuhi dalam tayangan Penghuni Terakhir, hal ini dapat diartikan bahwa tayangan Penghuni Terakhir merupakan tayangan hasil plagiat dari tayangan *Big Brother*, dan hal tersebut termasuk dalam tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta. Meskipun sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada gugatan yang diajukan kepada PT.Triwarsana maupun ANTV sehubungan dengan acara itu.

¹⁵⁷ Merges , *Intellectual Property in the New Technological Age*.

4.4. Tindakan Plagiarisme Dalam Tayangan Penghuni Terakhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Melihat dari hasil penerapan metode identifikasi plagiarisme dalam tayangan Penghuni Terakhir telah terbukti bahwa tayangan Penghuni Terakhir memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak diatur secara tegas mengenai konsekuensi hukum terhadap tindakan plagiarisme, sehingga penulis mencoba menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai dasar untuk menggambarkan konsekuensi hukum terhadap pelaku tindakan plagiarisme.

Ketentuan-ketentuan yang dipakai penulis untuk menggambarkan konsekuensi hukum terhadap pelaku tindakan plagiarisme adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak yang terdapat dalam suatu ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme.

Hak-hak yang terdapat dalam suatu ciptaan yang telah dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme dalam tayangan Penghuni Terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tinjauan pustaka, antara lain adalah Hak Memperbanyak, Hak Mengumumkan, Hak Moral, dan Hak Siar.

Tindakan plagiarisme dalam tayangan Penghuni Terakhir merupakan pelanggaran terhadap Hak Memperbanyak. Hal ini dikarenakan pencipta tayangan Penghuni Terakhir melakukan tindakan memperbanyak suatu bagian yang substansial dari tayangan *Big Brother* dengan cara menyalin dan meniru tayangan *Big Brother*, khususnya dalam format program acara *Big Brother*, tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother* dan mengakui tayangan Penghuni Terakhir bukan sebagai adaptasi tayangan *Big Brother*.

Selain itu tindakan plagiarisme dalam tayangan Penghuni Terakhir dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak memperbanyak. Hal ini dikarenakan dalam tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir terjadi juga

pelanggaran terhadap hak untuk mengadaptasi ciptaan dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta, dalam hal ini tayangan *Big Brother*. Hak untuk mengadaptasi ciptaan merupakan bagian dari hak memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pelanggaran terhadap Hak Memperbanyak dalam suatu ciptaan akan diancam dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dimana ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pencipta tayangan *Penghuni Terakhir* yang telah melakukan tindakan plagiarisme terhadap tayangan *Big Brother*.

Dalam tindakan plagiarisme dalam tayangan *Penghuni Terakhir* telah terjadi juga pelanggaran terhadap Hak Mengumumkan suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dari tayangan *Big Brother*. Stasiun televisi yang menayangkan tayangan *Penghuni Terakhir* telah melakukan tindakan menyiarkan, merekam, mempertunjukkan suatu ciptaan kepada publik tanpa ijin dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother*.

Meskipun yang diumumkan dalam tayangan *Penghuni Terakhir* adalah ciptaan tiruan atau ciptaan plagiat, namun dalam ciptaan tiruan tersebut terkandung bagian-bagian yang substansial dari ciptaan asli yaitu tayangan *Big Brother* yang haknya dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta aslinya. Sehingga tetap saja tindakan plagiarisme dalam tayangan *Penghuni Terakhir* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak mengumumkan suatu ciptaan.

Selain itu dalam tindakan plagiarisme pada tayangan *Penghuni Terakhir* terdapat satu pelanggaran Hak Cipta lain yang berkaitan dengan hak mengumumkan. Dimana stasiun televisi yang menayangkan tayangan *Penghuni Terakhir* telah melakukan tindakan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan dan mengumumkan suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, dalam hal ini yaitu ciptaan yang berasal dari hasil plagiat.

Pelaku tindakan pelanggaran terhadap Hak Mengumumkan dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Selain terjadi pelanggaran terhadap Hak Ekonomi, yaitu Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, dalam tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir telah terjadi juga pelanggaran terhadap Hak Moral. Dalam tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir telah dilakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap Hak Moral dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother*, yaitu sebagai berikut:

- a. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. Penggantian atau pengubahan judul ciptaan
- c. Pengubahan isi ciptaan

Hak moral dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother* yang dilanggar oleh tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir dalam hal peniadaan nama pencipta tayangan *Big Brother* yang tercantum pada ciptaan adalah hak paterniti dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother*. Dimana dengan dilanggarnya hak paterniti ini si pencipta atau pemegang Hak Cipta dari tayangan *Big Brother* kehilangan haknya untuk diketahui sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta dari ciptaan yang di plagiat tersebut.¹⁵⁸

Pelanggaran hak paterniti dalam tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir terjadi karena dalam tindakan plagiarisme, pencipta maupun stasiun televisi yang menayangkan tayangan Penghuni Terakhir tidak mencantumkan nama dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta dari tayangan *Big Brother* pada tayangan Penghuni Terakhir tersebut, padahal apabila dilihat dari tes dengan metode

¹⁵⁸ World Intellectual Property Organization, *Managing Intellectual Property in The Book Publishing Industry*

identifikasi plagiarisme, format program tayangan Penghuni Terakhir meniru format program tayangan *Big Brother*.

Sedangkan Hak Moral yang dilanggar oleh tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir dalam hal Penggantian atau perubahan judul tayangan *Big Brother* dan perubahan isi tayangan *Big Brother* adalah hak integritas yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dari tayangan *Big Brother*. Dengan dilanggarnya hak integritas ini si pencipta atau pemegang Hak Cipta dari tayangan *Big Brother* kehilangan haknya terhadap tidak terjadinya penyimpangan, pemenggalan atau perubahan terhadap ciptaan yang merusak integritas pencipta.¹⁵⁹

Pelanggaran hak integritas dalam tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir terjadi karena pencipta dari tayangan Penghuni Terakhir melakukan penggantian atau perubahan judul ciptaan yang tadinya berjudul *Big Brother* menjadi Penghuni Terakhir, dan melakukan perubahan pada beberapa isi dari tayangan *Big Brother*. Padahal menurut peraturan yang berlaku hak untuk mengganti atau mengubah judul dan melakukan perubahan isi ciptaan merupakan hak dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta.¹⁶⁰

Pelaku tindakan pelanggaran Hak Moral menurut Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hak terakhir dalam Hak Cipta yang dilanggar oleh tindakan plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir adalah Hak Siar. Hal ini dikarenakan dalam menayangkan tayangan Penghuni Terakhir yang notabene adalah tiruan atau adaptasi dari tayangan *Big Brother*, stasiun televisi ANTV tidak memiliki ijin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta tayangan *Big Brother*. Padahal seharusnya dalam menayangkan suatu tayangan televisi lembaga penyiaran haruslah memiliki ijin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta, yang dalam hal ini berbentuk Hak Siar.¹⁶¹

¹⁵⁹ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal. 53.

¹⁶⁰ Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*.

¹⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyiaran, Psl. 43 ayat (2) Jo Undang-Undang Tentang Hak Cipta, psl 49 ayat (3).

Menurut Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pelaku tindakan pelanggaran terhadap Hak Siar dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, dan tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tindakan Plagiarisme pada tayangan Penghuni Terakhir telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta khususnya mengenai Hak Mengumumkan, Hak Memperbanyak, Hak Morak, dan Hak Siar. Para pelaku tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

